



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
 - b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga akan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - c. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun 1989 Nomor 10 Seri D Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati.
5. Orang adalah perseorangan dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
8. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
10. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
11. Pengurangan sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk melalui program membatasi timbulan sampah, memanfaatkan kembali sampah, dan mendaur ulang sampah.
12. Penanganan sampah adalah rangkaian upaya yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
13. Pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.

14. Pengumpulan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
15. Pengangkutan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
16. Pengolahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
17. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat Pengolahan Sampah adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
19. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
20. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA sampah.
21. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
22. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

23. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
25. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
26. Tim adalah tim yang diberi tugas melaksanakan penelitian kelayakan izin kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pengelolaan sampah.
27. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
28. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah atau adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB II

RUANG LINGKUP, AZAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas :
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Bagian Kedua

Azas dan Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau TPA sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 6

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap orang dapat memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara orang seorang maupun secara kelompok.
- (3) Penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penggunaan hak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 7

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga berkewajiban :

- a. mengurangi timbunan sampah;

- b. memilah sampah sesuai dengan jenisnya mulai dari sumber timbulan sampah;
- c. menangani sampah sesuai dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 8

Setiap kelompok usaha dan/atau kegiatan wajib mempunyai petugas yang menangani pengelolaan sampah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana untuk mengangkut sampah yang sudah dipilah dari masing-masing sumber timbulan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan sosialisasi dan fasilitasi kepada masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sampah.

Pasal 10

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (2) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh pengelola kawasan pada tahap awal perencanaan.
- (3) Pengangkutan sampah yang sudah dipilah ke TPA dapat dilakukan sendiri oleh pengelola dengan mengajukan izin pembuangan sampah ke TPA atau bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan sampah.

Pasal 11

- (1) Setiap produsen harus mencantumkan label pada produk dan/atau kemasan produk yang menunjukkan cara penanganan setelah produk dan kemasan produk menjadi sampah.

- (2) Ketentuan penetapan label meliputi :
 - a. kriteria;
 - b. bentuk;
 - c. warna;
 - d. ukuran; dan
 - e. penempatan.

Pasal 12

- (1) Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
- (2) Produsen dalam mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan petugas pengelola sampah yang ada pada masing-masing kelompok usaha/ atau kegiatan yang menggunakan produk yang dihasilkan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah, pelaku usaha, dan pengelola kawasan wajib membiayai penyelenggaraan pengurangan sampah dan penanganan sampah.
- (2) Untuk menyelenggarakan pengurangan sampah dan penanganan sampah, Pemerintah Daerah dapat menggunakan sumber pembiayaan yang berasal dari :
 - a. retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber-sumber dana lainnya;
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib berpartisipasi dalam pembiayaan penyelenggaraan penanganan sampah.

BAB VI

PENGURANGAN SAMPAH

Pasal 14

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi kegiatan :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PERIZINAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Penetapan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin meliputi :
 - a. pemanfaatan kembali sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan
 - c. Penampungan sampah.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan :
 - a. lokasi;
 - b. jenis usaha;
 - c. dokumen lingkungan; dan
 - d. kapasitas usaha.

BAB VIII

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Bagian Kesatu

**Persyaratan dan Isian Formulir Permohonan Izin Kegiatan Usaha
Pengelolaan dan Penanganan Sampah**

Pasal 16

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan atau orang yang mengajukan permohonan izin kegiatan usaha pengelolaan sampah harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan izin;
 - b. foto copy izin lokasi;
 - c. keterangan singkat mengenai jenis sampah yang dikelola dan hasil produksi;
 - d. proses produksi;

- e. surat pernyataan akan melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar akibat usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukannya;
 - g. surat pernyataan perusahaan tidak dalam sengketa berkaitan dengan permasalahan lingkungan dengan masyarakat;
 - h. foto copy Kajian Lingkungan/Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL); dan
 - i. foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan atau orang yang mengajukan permohonan izin kegiatan usaha penanganan sampah harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan izin;
 - b. foto copy izin lokasi;
 - c. jenis usaha;
 - d. kapasitas produksi;
 - e. surat pernyataan akan melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar akibat usaha dan/atau kegiatan penanganan sampah yang dilakukannya;
 - g. surat pernyataan perusahaan tidak dalam sengketa berkaitan dengan permasalahan lingkungan dengan masyarakat;
 - h. foto copy Kajian Lingkungan/Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL); dan
 - i. foto copy Kartu dan Tanda Penduduk Pemohon.
- (3) Formulir permohonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Permohonan

Pasal 17

Tata cara pengajuan permohonan izin dilaksanakan sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup;
- b. pendaftaran surat permohonan dilaksanakan melalui petugas Badan Lingkungan Hidup yang ditunjuk untuk selanjutnya dilakukan pemrosesan; dan
- c. Setelah persyaratan permohonan ijin usaha pengelolaan dan/atau penanganan sampah dinyatakan lengkap, Tim akan melakukan survey lapangan paling lama 12 hari kerja.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemrosesan

Pasal 18

- (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup setelah menerima berkas permohonan memerintahkan kepada anggota Tim untuk melakukan penelitian.
- (2) Anggota Tim melakukan survey lapangan di lokasi izin pengelolaan dan/atau penanganan sampah yang diajukan oleh pemohon dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Kepala Badan Lingkungan Hidup sebelum menetapkan izin, mengumumkan hasil survey kepada masyarakat melalui media massa.
- (4) Kepala Badan Lingkungan Hidup atas nama Bupati menetapkan keputusan terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan pertimbangan dari anggota Tim paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah hasil survey diumumkan.

Pasal 19

- (1) Keputusan pemberian izin pengelolaan sampah harus mencantumkan persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemegang izin, yang meliputi :
 - a. kewajiban untuk mengolah limbah;

- b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
 - c. persyaratan cara pembuangan air limbah;
 - d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
 - f. persyaratan lain yang ditentukan hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
 - g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
 - h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
 - i. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.
- (2) Keputusan pemberian izin penanganan sampah harus mencantumkan persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemegang izin, yang meliputi :
- a. kewajiban untuk melaporkan jenis, karakteristik dan kapasitas/volume sampah yang dikelola;
 - b. kewajiban untuk melaporkan jenis, karakteristik dan kapasitas/volume sampah yang dihasilkan dari penanganan sampah;
 - c. kewajiban untuk melaporkan sumber sampah yang digunakan sebagai bahan baku dalam penanganan sampah;
 - d. kewajiban untuk melaporkan nama pemanfaatan hasil penanganan sampah yang dilaksanakan;
 - e. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat; dan
 - f. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.
- (3) Penolakan terhadap permohonan izin harus disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 20

Setiap orang yang akan membuang sampah ke TPA wajib mengajukan izin kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan sampah.

BAB IX

MASA BERLAKUNYA IZIN MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGELOLAAN, PENANGANAN DAN IZIN PEMBUANGAN SAMPAH KE TPA

Pasal 21

- (1) Izin berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan setiap tahun wajib melakukan daftar ulang.
- (2) Daftar ulang dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin pengelolaan sampah untuk setiap tahunnya.
- (3) Apabila terjadi perubahan izin, pemegang izin wajib mengajukan perubahan izin.
- (4) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan apabila :
 - a. pemegang izin melakukan kegiatan dan/atau usaha pengelolaan sampah melebihi dari jumlah maksimum yang diperkenankan dalam izin;
 - b. pemegang izin menggunakan bahan baku yang jenis dan karakteristiknya tidak sama yang diperkenankan dalam izin;
 - c. dipindahtanggankan kepada pihak lain;
 - d. berpindahnya lokasi usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah.
- (5) Tata cara dan mekanisme perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam persyaratan dan tata cara memperoleh izin.

BAB X

PEMANFAATAN KEMBALI SAMPAH

Pasal 22

- (1) Setiap orang wajib memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan.

- (2) Setiap produsen wajib menggunakan produk dan/atau kemasan yang dapat dimanfaatkan kembali.
- (3) Kewajiban memanfaatkan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merujuk pada label produk dan/atau kemasan.

Pasal 23

- (1) Produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk wajib memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan.
- (2) Produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk wajib menggunakan bahan produksi yang menghasilkan produk dan/atau kemasan yang dapat dimanfaatkan kembali.
- (3) Produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk wajib mencantumkan label pada produk dan/atau kemasan yang menunjukkan pemanfaatan kembali.

Pasal 24

Pemerintah daerah dapat memfasilitasi masyarakat dalam menyelenggarakan kemitraan dengan produsen untuk mengembangkan dan melaksanakan program memanfaatkan kembali sampah.

BAB XI

PENDAURULANGAN SAMPAH

Pasal 25

- (1) Setiap orang wajib mendaur ulang sampah yang didaur ulang secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merujuk pada label produk dan/atau kemasan.

- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan dan melaksanakan program mendaur ulang sampah.

Pasal 26

- (1) Produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk wajib mendaur ulang sampah secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan.
- (2) Produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk wajib menggunakan bahan produksi yang menghasilkan produk dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang, baik seluruhnya maupun sebagiannya.
- (3) Produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk wajib mencantumkan label pada produk dan/atau kemasan yang menunjukkan pendaaurulangan.

Pasal 27

Pemerintah daerah dapat memfasilitasi masyarakat dalam menyelenggarakan kemitraan dengan produsen untuk mengembangkan dan melaksanakan program mendaur ulang sampah.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib membangun prasarana dan sarana daur ulang sampah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk daur ulang melalui :
 - a. pemanfaatan produk daur ulang;
 - b. peningkatan kesadaran masyarakat dalam penggunaan produk daur ulang; dan
 - c. mengembangkan jejaring pemasaran produk daur ulang.

BAB XII

PENANGANAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

Penanganan sampah bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagai pelayanan masyarakat dalam menangani sampah untuk dikembalikan ke media lingkungan melalui proses yang aman bagi kesehatan manusia dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Bagian Kedua

Pengembangan dan Penerapan Teknologi

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah dapat mengembangkan secara swadaya teknologi penanganan sampah yang ramah lingkungan.
- (2) Setiap orang dapat mengembangkan dan menerapkan secara swadaya teknologi spesifik lokal untuk penanganan sampah.
- (3) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk penanganan sampah sebagaimana dimaksud ayat (2).

Bagian Ketiga

Data dan Informasi

Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah wajib mengembangkan basis data dan informasi penanganan sampah yang lengkap dan akurat.
- (2) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi pengelolaan sampah.

Bagian Keempat
Prasarana dan Sarana

Pasal 32

Pemerintah daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana penanganan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Bagian Kelima
Kerjasama dan Kemitraan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah dalam melakukan penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelola sampah dalam penyelenggaraan penanganan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerja sama dan tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Insentif dan Disinsentif

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif atau disinsentif kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMILAHAN

Pasal 35

- (1) Setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan prasarana dan sarana pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) minimal dipilah menjadi 2 (dua) yaitu sampah organik dan sampah anorganik.

Pasal 36

Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana, serta melakukan pemilahan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

BAB XIV

PENGUMPULAN

Pasal 37

- (1) Setiap orang dapat melakukan pengumpulan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya harus melakukan pengumpulan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan secara mandiri, kelompok atau difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana pengumpulan sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengumpulan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

BAB XV

PENGANGKUTAN

Pasal 39

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat melakukan pengangkutan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Pengangkutan sampah sebagaimana pada ayat (1) harus mendapat izin dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan sampah.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana pengangkutan sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengangkutan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan sesuai sampah yang sudah dipilah minimal dua jenis.

Pasal 41

Setiap orang dapat memperoleh pelayanan persampahan dan/atau kebersihan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan sampah .

Pasal 42

- (1) Pengambilan sampah dari lingkungan pasar sampai di TPS dilaksanakan oleh masing-masing penghasil sampah secara terkoordinir di bawah tanggung jawab pengelola pasar.
- (2) Pengambilan sampah dari lingkungan Tempat Pelelangan Ikan sampai di TPS dilaksanakan oleh masing-masing penghasil sampah secara terkoordinir di bawah tanggung jawab pengelola Tempat Pelelangan Ikan.
- (3) Pengambilan sampah dari lingkungan permukiman sampai di TPS dilaksanakan oleh warga masyarakat.

- (4) Pengambilan sampah medis yang dihasilkan oleh kegiatan kesehatan di puskesmas, Apotik, laboratorium klinik, klinik bersalin, Rumah Bersalin, Praktek Bidan Desa, dikelola oleh petugas Puskesmas sesuai dengan wilayah kerja.
- (5) Pengambilan sampah dari tempat-tempat umum, rumah sakit, hotel, toko dan rumah makan sampai di TPS dilaksanakan oleh petugas pengambil sampah di lingkungan yang bersangkutan.

BAB XVI

PENGOLAHAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana pengolahan sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 44

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan sampah.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dalam penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten yang ditetapkan.
- (2) Dalam penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu mempertimbangkan :
 - a. jenis usaha;
 - b. kapasitas usaha;
 - c. dokumen lingkungan.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengolahan sampah dapat bermitra dengan pihak ketiga.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian secara tertulis mengenai hal-hal yang akan dikerjasamakan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 47

- (1) Pengelola pengolahan sampah dalam menerapkan teknologi pengolahan sampah wajib memenuhi baku mutu lingkungan yang ditetapkan.
- (2) Baku mutu lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. baku mutu limbah cair; dan
 - b. baku mutu emisi udara.

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang melakukan pengolahan sampah wajib menghasilkan produk yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha pengolahan sampah wajib menghasilkan produk yang memenuhi baku mutu bahan berbahaya dan beracun.
- (3) Setiap produk yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat :
 - a. diproses di TPA; dan/atau
 - b. dijadikan bahan bakar (*Refuse Derived Fuel*).

BAB XVII

PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana pemrosesan akhir sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.

- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemrosesan akhir sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat melakukan pemrosesan akhir sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemrosesan akhir sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Daerah yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan lokasi TPA sampah dan harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan.
- (2) Dalam penetapan TPA sampah harus mempertimbangkan :
 - a. geologi;
 - b. hidrologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. tidak boleh berada di daerah lindung/cagar alam dan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun; dan
 - f. peraturan perundangan yang terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Sistem Pemrosesan Akhir

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemrosesan akhir sampah menerapkan sistem:
 - a. *controlled landfill*;

- b. *sanitary landfill*;
 - c. insinerasi;
 - d. pemanfaatan biomassa; dan/atau
 - e. pemanfaatan gas metan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menerapkan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi:
- a. baku mutu air limbah;
 - b. baku mutu limbah berbahaya dan beracun; dan
 - c. baku mutu emisi udara.
- (3) Dalam penerapan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung yang dipersyaratkan.

Bagian Keempat

Kompensasi

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
- a. kepastian tentang dampak negatif;
 - b. data pengawasan dan pemantauan dampak negatif;
 - c. jenis dampak negatif;
 - d. besar dan pentingnya dampak negatif.
- (3) Dampak negatif yang diakibatkan oleh pemrosesan akhir sampah berupa:
- a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran; dan
 - f. ledakan gas metan.

- (4) Jenis-jenis kompensasi yang diberikan dapat berupa:
 - a. uang;
 - b. relokasi penduduk;
 - c. pemulihan kualitas lingkungan;
 - d. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana sanitasi dan kesehatan;
 - f. kompensasi dalam bentuk lain.
- (5) Dalam pengajuan kompensasi, orang yang terkena dampak melaporkan terjadinya dampak negatif yang diakibatkan oleh pemrosesan akhir sampah kepada Pemerintah Daerah ditembuskan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum serta Gubernur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif mengacu pada dokumen lingkungan.

Bagian Kelima
Perlindungan Pekerja

Pasal 53

Pengelola penanganan sampah wajib menjaga kesehatan pekerja dengan melaksanakan uji kesehatan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam program pengurangan dan penanganan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pada setiap tahapan pelaksanaan program.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa masalah pengurangan sampah;

- d. pelaksanaan program pengurangan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peran masyarakat dalam penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
- a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan penanganan sampah;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa dalam penanganan sampah;
 - d. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau bekerjasama dengan mitra yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
 - e. pemberian advokasi, pendidikan dan pelatihan, serta kampanye penanganan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dapat disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan sampah.

BAB XIX

PENANGGULANGAN

Pasal 55

- (1) Pengelola penanganan sampah bertanggung jawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat tumpah atau berseraknya sampah dan/atau lindi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola penanganan sampah wajib memiliki prosedur standar operasional penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup.

- (3) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib memberikan informasi tentang prosedur standar operasional penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat.
- (4) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib segera melaporkan kejadian tumpah atau berseraknya sampah dan/atau lindi kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan sampah.
- (5) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat tumpah atau berseraknya sampah dan/atau lindi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup yang ditimbulkan karena pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

TANGGAP DARURAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam penanganan sampah.
- (2) Kriteria kondisi darurat penanganan sampah meliputi :
 - a. tidak berfungsinya sistem pengangkutan sampah;
 - b. tidak berfungsinya tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA;
 - c. tidak tersedianya alternatif tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA; dan
 - d. menimbulkan dampak besar dan penting.
- (3) Kebijakan sistem tanggap darurat meliputi :
 - a. pengembangan lokasi TPA;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana kondisi tanggap darurat;

- c. standar prosedur operasional evakuasi korban dan pemulihan kualitas lingkungan;
 - d. penetapan kompensasi.
- (4) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib memberikan informasi tentang sistem tanggap darurat kepada masyarakat.
 - (5) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib segera melaporkan kejadian darurat sampah kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan sampah.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyelenggaraan sistem tanggap darurat dalam penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemulihan

Pasal 57

- (1) Pengelola penanganan sampah bertanggung jawab atas pemulihan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh kondisi darurat sampah.
- (2) Pengelola penanganan sampah wajib memiliki prosedur standar operasional pemulihan kualitas lingkungan.
- (3) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib memberikan informasi tentang prosedur standar operasional pemulihan kualitas lingkungan kepada masyarakat.
- (4) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib melaporkan rencana dan pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan kepada Bupati.
- (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan akibat kondisi darurat sampah.

BAB XXI

LARANGAN

Pasal 58

Setiap orang dilarang :

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah tanpa izin;
- b. membuang sampah di jalan umum, tempat umum, perairan umum dan/atau badan air penerima, pantai dan laut, selokan parit, taman dan halaman orang lain;
- c. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA;
- d. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- e. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan; dan/ atau
- f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Pasal 59

- (1) Penetapan larangan mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun berlaku pada;
 - a. sumber sampah;
 - b. proses pengumpulan;
 - c. proses pengangkutan;
 - d. tempat penampungan;
 - e. tempat pengolahan; dan
 - f. TPA sampah.
- (2) Jenis limbah berbahaya dan beracun yang dilarang dicampur dengan sampah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Penetapan larangan pengelolaan sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan berlaku pada :
 - a. sumber sampah;
 - b. proses pengumpulan;
 - c. proses pengangkutan;

- d. tempat penampungan;
 - e. tempat pengolahan; dan
 - f. TPA sampah.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melampaui baku mutu lingkungan.
- (3) Produk yang dihasilkan dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melampaui baku mutu lingkungan.

BAB XXII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam program pengurangan dan penanganan sampah meliputi :
- a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan;
 - b. pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat;
 - c. pembangunan proyek percontohan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerjasama dalam program peningkatan kapasitas dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan kepada pengelola program pengurangan dan penanganan sampah yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan sampah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada dokumen perizinan pengelola penanganan sampah.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan terhadap penataan persyaratan administratif; dan
 - b. pemantauan terhadap penataan persyaratan teknis.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.
- (5) Pengawasan pengurangan dan penanganan sampah dilakukan secara berkala yang dilaksanakan oleh petugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Pengawas dalam melaksanakan pengawasan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (5) dilengkapi tanda pengenal dan surat tugas yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan sampah.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. memeriksa prasarana dan sarana pemilahan sampah di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
 - b. memeriksa prasarana dan sarana angkutan dan alat berat;
 - c. memeriksa prasarana dan sarana pengolahan sampah terpadu dan mengambil contoh bahan untuk diperiksa di laboratorium;
 - d. memeriksa prasarana dan sarana TPA sampah dan mengambil contoh bahan untuk diperiksa di laboratorium;
 - e. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan penanganan sampah dan melakukan pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan.

- (3) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib membantu petugas pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 64

Bupati wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB XXIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 65

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Pengelola sampah yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penanggung jawab usaha pengangkutan sampah;
 - b. penanggung jawab pengelola tempat pengolahan sampah;
 - c. penanggung jawab pengelola tempat pengolahan sampah terpadu;
 - d. penanggung jawab pengelola TPA sampah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang tidak menyediakan fasilitas pemilahan sampah dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

BAB XXIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XXV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah tanpa izin dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja membuang sampah di jalan umum, tempat umum, perairan umum dan/atau badan air penerima, pantai dan laut, selokan parit, taman dan halaman orang lain dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

Pasal 68

- (1) Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau kerusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 69

- (1) Pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau merusak lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 70

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 adalah kejahatan.

BAB XXVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XXVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Bupati yang diamanatkan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 16 Desember 2010

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati

pada tanggal 16 Desember 2010

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

HARYANTO,SH,MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO,SH.M.Si

Pemrina

NIP. 19670226 199203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Jumlah penduduk Kabupaten Pati yang terus meningkat dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke TPA sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi TPA sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan daerah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka :

- a. kepastian hukum bagi masyarakat Kabupaten Pati
- b. untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- c. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Kabupaten Pati;
- d. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- e. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga, Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan "asas kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan "asas nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyelenggaraan pengelolaan sampah, antara lain, berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau TPA sampah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.

Fasilitas pemilahan yang disediakan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Ayat (2)

Penyediaan fasilitas pemilahan sampah harus sudah ada dalam rencana awal pembangunan, berikut tata letaknya dan rencana pengelolaannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Untuk produk tertentu yang karena ukuran kemasannya tidak memungkinkan mencantumkan label atau tanda, penempatan label atau tanda dapat dicantumkan pada kemasan induknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mengelola kemasan berupa penarikan kembali kemasan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang.

Ayat (2)

Produsen dalam pengelola kemasan dan/atau barang sebagaimana tersebut pada ayat (1) bekerja sama dengan petugas pengelola sampah yang menggunakan produksinya

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Pengembangan basis data dan informasi penanganan sampah dapat difasilitasi melalui program dan kegiatan yang dibiayai dengan APBN, APBD Provinsi maupun APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani masalah pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Data dan informasi penanganan sampah dituangkan dalam jejaring sistem informasi pengelolaan sampah yang dapat diakses oleh publik.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Insentif dapat diberikan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam dan ramah lingkungan.

Disinsentif dikenakan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang sulit diurai oleh proses alam, diguna ulang, dan/atau didaur ulang, serta tidak ramah lingkungan.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Pemerintah daerah menyediakan prasarana dan sarana pemilahan utamanya untuk TPS, sarana pengangkutan sampah dan pengolahan akhir sampah, sedang setiap sumber timbulan sampah menyediakan tempat sampah pilahan sendiri.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*Controlled landfill*" yaitu area pembuangan sampah, dimana sampah dibuang dengan memenuhi standar minimum operasional yang disyaratkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*Sanitary landfill*” yaitu adalah lokasi pembuangan sampah yang didisain, dibangun, dioperasikan dan dipelihara dengan cara yang menggunakan pengendalian teknis terhadap potensi dampak lingkungan yang timbul dari pengembangan dan operasional fasilitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Insinerasi” yaitu teknologi pengolahan sampah yang melibatkan pembakaran bahan organik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pemanfaatan biomassa” yaitu pemanfaatan tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang dan akar termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pemanfaatan gas metan” yaitu pemanfaatan gas yang dihasilkan dari peruraian sampah organik.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan baku mutu air limbah yaitu ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang diperbolehkan keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang ke lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan baku mutu limbah berbahaya dan beracun adalah ukuran batas atau kadar sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan baku mutu emisi udara yaitu batas maksimum emisi udara yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien atau lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di TPA yang berdampak negatif terhadap orang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 52

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

KOP PERUSAHAAN

| | | |
|----------|---|--------------------------------|
| Nomor | : | Pati, |
| Sifat | : | Yth. Bupati Pati |
| Lampiran | : | Melalui |
| Perihal | : | Kepala Badan Lingkungan Hidup |
| | : | Kabupaten Pati |
| | : | Jl. Ki Juru Mertani No. 2 Pati |
| | : | di - |
| | : | <u>P A T I</u> |

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama CV/PT yang berlokasi bermaksud menyampaikan permohonan izin kegiatan usaha pengelolaan sampah.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan yang berlaku sebagai berikut :

- a. Foto copy izin lokasi;
- b. Keterangan singkat mengenai jenis sampah yang dikelola dan hasil produksi;
- c. Proses produksi;
- d. Surat pernyataan akan melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar akibat usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukannya;
- f. Surat pernyataan perusahaan tidak dalam sengketa berkaitan dengan permasalahan lingkungan dengan masyarakat;
- g. Foto copy Kajian Lingkungan/Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL);
- h. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon

Demikian permohonan kami, atas tindak lanjutnya diucapkan terima kasih,

Pati,



Hormat kami,

Cap

Perusahaan

.....
Direktur

BUPATI PATI,

Ttd

TASIMAN

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

I. FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN SAMPAH

Nama Usaha dan atau Kegiatan :

Jenis Usaha dan atau Kegiatan:

- | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Pengelolaan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Penanganan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Pengangkutan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Lainnya | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Jenis permohonan

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Baru | <input type="checkbox"/> Perpanjangan |
|-------------------------------|---------------------------------------|

II. INFORMASI UMUM

1. Lokasi Kegiatan / Usaha :
 - a. Jalan /Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
 - e. Kode Pos :
 - f. Telepon :
 - g. Facsimile :
2. General Manager :
3. Kontak Person :
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Telepon :
4. Lokasi Kantor Pusat (jika berbeda dengan lokasi kegiatan/usaha)
 - a. Jalan /Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
 - e. Kode Pos :
 - f. Telepon :
 - g. Facsimile :
5. Jika kegiatan/usaha merupakan bagian dari suatu group perusahaan (*Holding Company*), Sebutkan :
 - a. Nama Group :
 - b. Alamat (Jalan/Desa/Kel) :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten :
 - e. Provinsi :
 - f. Kode Pos :

III. INFORMASI PERIZINAN

Sebutkan nomor dan instansi pemberi izin-izin berikut ini :

- a. Izin Usaha
Nomor :
Pemberi Izin :
- b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Nomor :
Pemberi Izin :
- c. Izin Gangguan (HO)
Nomor :
Pemberi Izin :
- d. Izin Lokasi
Nomor :
Pemberi Izin :
*) Semua izin tersebut diatas wajib dilampirkan

IV. INFORMASI PRODUKSI

*) Bagi kegiatan non industri, isian tersebut dapat disesuaikan dengan kegiatannya.

1. Tahun mulai operasi :
2. Total kebutuhan air dan sumbernya (m³/bulan) :
 - a. PAM
 - b. Air tanah
 - c. Sungai
 - d. Laut
 - e. Lainnya
3. Kebutuhan air (m³/hari) untuk :
 - a. Produksi
 - b. Cooling Water
 - c. Domestik
 - d. Lainnya
4. Bahan Baku dan penolong (**)

| No | Nama | Bahan | Nama Dagang | Wujud | Sumber (%) | |
|----|------|-------|-------------|-------|------------|--------|
| | | | | | Domestik | Import |
| | | | | | | |

*) Lampirkan foto copy material safety data sheet (MSDS)

***) Gas, Padat, Cair

Lampirkan diagram alir proses

5. Kapasitas produksi terpasang (per tahun)*

| No | Nama Barang | Nama Dagang | Kapasitas | |
|----|-------------|-------------|-----------|--------|
| | | | Jumlah | Satuan |
| | | | | |

*) Untuk kegiatan non industri harap dapat disesuaikan dengan kegiatannya, misalnya hotel dan Rumah sakit dilihat berdasarkan jumlah tempat tidur.

6. Kapasitasnya produksi senyatanya (per tahun)

| No | Nama Barang | Nama Dagang | Kapasitas | |
|----|-------------|-------------|-----------|--------|
| | | | Jumlah | Satuan |
| | | | | |

7. Waktu kegiatan/usaha

a. Jumlah gelombang

b. Jumlah jam kerja produksi

- 1) Jam / hari
- 2) Hari / bulan
- 3) bulan / tahun
- 4) hari / tahun

8. Kegiatan-kegiatan lainnya

.....

.....

.....

V. INFORMASI LINGKUNGAN

1. Sertifikat yang telah dimiliki :

- ISO 9000 Tahun
Assesor*)
- ISO 14000 Tahun
Assesor*)
- Tahun
Assesor*)

*) Assesor adalah konsultan yang berhak mengaudit dan mengeluarkan sertifikat.

2. Apakah perusahaan saudara memiliki kebijaksanaan pengelolaan lingkungan ?

- Tidak
- Ya (lampirkan)

3. Apakah perusahaan saudara dilengkapi dengan Dokumen Studi Lingkungan ?

- Tidak
- Ya (lampirkan)
 - Nomor persetujuan (lampirkan) :
 - Jenis dokumen :
 - Alamat :
 - Telepon :
 - Komisi pelaksana :

4. Apakah perusahaan saudara pernah melakukan Audit Lingkungan ?

- Tidak
- Ya
 - Manajemen lingkungan, tahun
Auditor
 - Audit Pentaatan (compliance audit), tahun
Auditor
 - Audit risiko (Risk Assesment), tahun
Auditor
 - Auditor

VI. INFORMASI AIR LIMBAH

1. Media lingkungan penerima air limbah :

- Sungai Nama
- Danau Nama
- Laut Nama
- Lainnya

2. Apakah aliran buangan air limbah kontinu dan reguler ?
 - Tidak
 - Ya
3. Apakah ada instalasi pengolahan limbah (IPAL) ?
 - Ada
 - Belum Sempurna
 - Sedang dibangun
 - Sempurna
 - Tidak ada
4. Jika ada atau sedang di bangun instalasi pengolahan limbah, sebutkan kapasitas pengolahannyam³/hari
Apakah mencakup sistem sebagai berikut :

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Grit removal | <input type="checkbox"/> Koagulasi |
| <input type="checkbox"/> Screening | <input type="checkbox"/> Sedimentasi |
| <input type="checkbox"/> Grinding | <input type="checkbox"/> Lumpur aktif |
| <input type="checkbox"/> Netralisasi | <input type="checkbox"/> Kolam oksidasi (lagoons) |
| <input type="checkbox"/> Tricking filter | <input type="checkbox"/> Anaerobik |
| <input type="checkbox"/> Rotary biological contractor | <input type="checkbox"/> Aerobik |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Lampirkan lay out dan diagram alir proses instalasi pengolahan air limbah

1. Jumlah saluran pembuangan air limbah :
2. Tipe saluran pembuangan air limbah
 - Pipa
 - Saluran terbuka
3. Apakah semua saluran pembuangan air limbah tersebut dilengkapi dengan alat ukur debit ?
 - Tidak
 - Ya
4. Sebutkan tipe alat ukur yang digunakan

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Rectagular weir | <input type="checkbox"/> Triagular wair |
| <input type="checkbox"/> Ventury meter | <input type="checkbox"/> Magnetic flow meter |
| <input type="checkbox"/> Current meter | <input type="checkbox"/> Ultrasonic meter |
| <input type="checkbox"/> Inductive meter | <input type="checkbox"/> |
5. Rata-rata volume air limbah yang dihasilkan m³/hari
6. Apakah perusahaan saudara pernah menganalisa air limbah ?
 - Tidak
 - Ya (lampirkan hasil analisa terakhir kualitas limbah, dan sebutkan nama laboratorium yang digunakan)

VII. INFORMASI LIMBAH PADAT

1. Apakah ada limbah padat yang dihasilkan ?
 - Tidak
 - Ya, Jumlah ton/hari
2. Metode pengelolaan :
 - Kimia – Fisika – Biologi
 - Stabilisasi/Solidifikasi
 - Insinerasi (thermal treatment)
 - Landfill di dalam pabrik
 - Landfill di luar pabrik
 - Dikirim ke PPLI-B3
 - Dikirim ke vendor
 - Dijual ke pihak lain

VIII. PERNYATAAN DIREKTUR UTAMA/MANAGER PABRIK/KEGIATAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana tercantum diatas adalah benar.

Nama lengkap

Tanda tangan dan cap perusahaan

Jabatan

BUPATI PATI,

Ttd

TASIMAN

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa perusahaan sanggup untuk :

1. melakukan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar akibat kegiatan dan atau usaha berkaitan dengan pengelolaan sampah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pati,

Hormat kami,



Cap
Perusahaan

.....
Direktur

BUPATI PATI,

Ttd

TASIMAN

**LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM SENGKETA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pada saat ini perusahaan tidak dalam sengketa berkaitan dengan permasalahan lingkungan dengan masyarakat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pati,

Hormat kami,



Cap

Perusahaan

.....
Direktur

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

